



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Farisal Anwar Bin Andi Anwar Jade**
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata  
Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FARISAL ANWAR Bin ANDI ANWAR JADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DW 6373 ES, nomor rangka MH328D30CBJ832947, nomor mesin 28D-2832789; dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 86238409680783 dan IMEI 2 862384049680791;

**Dikembalikan kepada korban HERIANTO Bin LANAFING.**

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merek Mitsubishi Canter FE 75 Solar warna kuning dengan plat DW 8076 CI dengan nomor rangka MHMF75EKP010981, nomor mesin 4V21Z17790 beserta STNK.

**Dikembalikan kepada saksi ANDI SAMSU RIJAL Bin H. ANDI ARAS**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **ANDI FARISAL ANWAR Bin ANDI ANWAR JADE** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 bertempat di jalan Pesantren Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita ketika terdakwa bersama Adrian (DPO) sedang melintas di jalan Pesantren Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang pada saat itu terdakwa bersama dengan rekannya Adrian (DPO) dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya di wilayah Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan mengendarai mobil jenis dumptruck merk Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi DW 8076 CI milik saksi Andi Samsu Rijal yang mana terdakwa dipekerjakan oleh yang bersangkutan sebagai sopir sehingga biasanya selepas bekerja terdakwa memang membawa mobil tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi korban Herianto tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri karena mabuk mabuk dan tidak jauh dari posisi korban terdakwa melihat ada 1 (unit) sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru sedang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa memanfaatkan situasi dengan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diangkat/diangkut ke atas mobil dumptruck yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dibantu oleh Adrian (DPO) yang mana pada awalnya Adrian (DPO) sempat menolak 2 (dua) kali perintah dari terdakwa, namun karena Adrian (DPO) merasa takut akhirnya menuruti perintah dari terdakwa. Adapun sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa di rumahnya yang beralalamat di Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil sepeda motor, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Warna Hitam dengan IMEI 1 862384049680783 dan IMEI 2 862384049680791 milik korban Herianto yang ditemukan terdakwa pada bagian dashboard sepeda motor yang diambil oleh terdakwa juga dan atas pengakuannya terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru dengan maksud hanya untuk digunakan keperluan sehari-hari tanpa adanya tujuan atau maksud untuk dijual sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Warna Hitam juga tidak dijual oleh terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363**

**Ayat (1) Ke- 4 KUHP.**

**SUBSIDIAIR**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ANDI FARISAL ANWAR Bin ANDI ANWAR JADE** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 bertempat di jalan Pesantren Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita ketika terdakwa bersama Adrian (DPO) sedang melintas di jalan Pesantren Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang pada saat itu terdakwa bersama dengan rekannya Adrian (DPO) dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya di wilayah Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan mengendarai mobil jenis dumptruck merk Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi DW 8076 CI milik saksi Andi Samsu Rijal yang mana terdakwa dipekerjakan oleh yang bersangkutan sebagai sopir sehingga biasanya selepas bekerja terdakwa memang membawa mobil tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi korban Herianto tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri karena mabuk mabuk dan tidak jauh dari posisi korban terdakwa melihat ada 1 (unit) sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru sedang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa memanfaatkan situasi dengan mengambil sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns



tersebut dengan cara diangkat/diangkut ke atas mobil dumptruck yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dibantu oleh Adrian (DPO) yang mana pada awalnya Adrian (DPO) sempat menolak 2 (dua) kali perintah dari terdakwa, namun karena Adrian (DPO) merasa takut akhirnya menuruti perintah dari terdakwa. Adapun sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

- Bahwa selain mengambil sepeda motor, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Warna Hitam dengan IMEI 1 862384049680783 dan IMEI 2 862384049680791 milik korban Herianto yang ditemukan terdakwa pada bagian dashboard sepeda motor yang diambil oleh terdakwa juga dan atas pengakuannya terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru dengan maksud hanya untuk digunakan keperluan sehari-hari tanpa adanya tujuan atau maksud untuk dijual sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Warna Hitam juga tidak dijual oleh terdakwa.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Herianto Bin Lanafing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi korban kehilangan motor motor merk yamaha mio sporty warna biru dengan plat DW 6373 ES dan sebuah handphone Redmi Note 8 warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar Pukul 02.30 WITA saksi dalam perjalanan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian ditengah perjalanan motor saksi mengalami kehabisan bensin di depan bengkel TRIO MOTOR di jalan Pesantren, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi motornya dalam keadaan mati mesin dan saksi tertidur di pinggir jalan tersebut, lalu saat saksi terbangun sudah mendapati motornya tidak ada ditempatnya;
- Bahwa kondisi mabuknya saksi disebabkan sebelumnya saksi bersama teman-temannya meminum tuak pahit serta pergi ke tempat karaoke dan meminum minuman beralkohol;
- Bahwa setelah mengetahui motornya tidak ada, saksi pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, lalu sekitar pukul 08.00 WITA saksi kembali ke bengkel TRIO MOTOR untuk mencari motornya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian polres soppeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**2. Andi Samsurijal Bin H. Andi Aras** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu pekerja Saksi untuk mengendari atau sopir mobil dumptruck Merek Misubishi Canter FE 75 Solar Warna Kuning dengan Plat DW 8076 CI dengan Nomor Rangka MHMFE75EKP010981 Nomor Mesin 4V21Z17790 milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian sebelumnya dan baru mengetahui pada saat diperiksa di kantor kepolisian polres soppeng bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik saksi Herianto pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita ketika terdakwa bersama Adrian (DPO) sedang melintas di jalan Pesantren Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang pada saat itu terdakwa bersama dengan rekannya Adrian (DPO) dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya di wilayah Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan mengendarai mobil jenis dumptruck merk Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi DW 8076 CI milik saksi yang mana terdakwa dipekerjakan oleh saksi sebagai sopir sehingga biasanya selepas bekerja terdakwa memang membawa mobil tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Adrian (DPO) karena pernah ada hubungan kerja dengan saksi namun tidak mengetahui keberadaan Lelaki ADRIAN semenjak saksi mengusir Lelaki ADRIAN dari rumahnya karena bekerja tidak beres;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Zulfadli Bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi menjadi korban kehilangan motor motor merk yamaha mio sporty warna biru dengan plat DW 6373 ES dan sebuah handphone Redmi Note 8 warna hitam;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa di tempat kerja saksi yaitu di bengkel "TRIO MOTOR" di Jalan Pesantren, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 saat saksi bangun untuk melaksanakan ibadah shalat tahajjud sekitar Pukul 02.00 Wita, lalu pada saat itu saksi mendengar didepan tempat tinggalnya yang juga bengkel "TRIO MOTOR" terdapat suara seseorang sedang muntah. Selanjutnya saksi mengintip dan melihat sebuah sepeda motor merk yamaha mio sporty warna biru namun saksi tidak melihat dan mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
  - Bahwa setelah saksi melaksanakan sholat tahajjud, saksi kembali mengintip ke depan rumahnya dan masih melihat sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita saksi mendengar suara pintu mobil dan saat saksi keluar ternyata motor tersebut sudah hilang. Saksi hanya melihat seseorang yang terbaring yang saksi baru ketahui yaitu Saksi Herianto Bin Lanafing;
  - Bahwa Selanjutnya Saksi sempat memberitahu saksi Herianto bahwa motornya sudah tidak ada, namun kondisi saksi Herianto yang belum sadar sepenuhnya membuat saksi kembali masuk kedalam rumahnya.;
  - Bahwa Saksi Herianto sempat kembali ke tempatnya sekitar pukul 08.00 Wita bersama istrinya untuk mencari sepeda motor miliknya, lalu saat itu saksi kembali memberitahu kepada saksi korban Herianto bahwa sepeda motor yang dicari telah hilang diambil orang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat dalam melakukan pengambilan motor tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;
4. **Rudi Bin Aris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian perkara karena diceritakan oleh Adrian (DPO) pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA bahwa tanggal 15 Juni 2024 dini hari, Adrian baru saja mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa di dekat lampu merah jalan Pesantren, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kemudian Adrian mengatakan jika dipaksa bangun dan dipaksa untuk ikut mengambil dan mengangkut motor Mio Sporty warna biru tersebut ke atas Dump Truck Merek Misubishi Canter FE 75 Solar warna Kuning dengan Plat Nomor Polisi DW 8076 CI;
- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut Adrian lanjut bercerita bahwa dia akan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk bertemu dengan bapak kandungnya'
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Adrian kembali dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**5. Muhammad Sumaryoto Alias Mas Anto Bin Suyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di jalan Pesantren, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juni 2024 saksi berada di rumah kontrakan di jalan Pesantren, Kelurahan Lapajung untuk istirahat dari menjual martabak, kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, saksi dipanggil turun oleh saksi Zulfadli yang juga berada di atas rumah kontrakan dengan mengatakan bahwa "MAS ADA ORANG MABUK DIDEPAN BENGKEL" kemudian saya keluar rumah kontrakan dengan saksi Zulfadli dan naik ke atas jalan untuk melihat orang tersebut dan saat itu saya melihat Korban Herianto Bin Lanafing sedang dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri dengan posisi terbaring di pinggir jalan, sehingga saat itu saksi Zulfadli berinisiatif mengambil kursi plastik di depan bengkel untuk dipasang di depan kaki Korban Herianto Bin Lanafing untuk dijadikan tanda-tanda kepada pengendara lain. Dan saat itu juga saya melihat jika kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru sudah hilang atau tidak ada di lokasi kejadian, selanjutnya saya masuk kembali ke dalam rumah bersama dengan saksi Zulfadli, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA pada saat saya akan pulang kampung saya sudah tidak melihat lagi Korban Herianto Bin Lanafing di tempatnya berbaring;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut hilang dan saksi mengira bahwa motor tersebut sudah dibawa oleh keluarga atau teman Saksi karena pada pagi hari kejadian tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke kabupaten Masamba, namun setelah pulang dari Masamba, Saksi diminta pihak kepolisian untuk menjadi saksi dalam perkara kehilangan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita ketika terdakwa bersama Adrian (DPO) sedang melintas di jalan Pesantren Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang pada saat itu terdakwa bersama dengan rekannya Adrian (DPO) dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya di wilayah Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan mengendarai mobil jenis dumptruck merk Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi DW 8076 CI milik saksi Andi Samsu Rijal yang mana terdakwa dipekerjakan oleh yang bersangkutan sebagai sopir sehingga biasanya selepas bekerja terdakwa memang membawa mobil tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi korban Herianto tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri karena mabuk dan tidak jauh dari posisi korban terdakwa melihat ada 1 (unit) sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa memanfaatkan situasi dengan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diangkat/diangkut ke atas mobil dumptruck yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan Terdakwa membangunkan Adrian dan memaksanya untuk membantu mengangkat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dibantu oleh Adrian (DPO) yang mana pada awalnya Adrian (DPO) sempat menolak 2 (dua) kali perintah dari terdakwa, namun karena Adrian (DPO) merasa takut akhirnya menuruti perintah dari terdakwa. Adapun sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa di rumahnya yang beralalamat di Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor, terdakwa juga mengambil 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Warna Hitam dengan IMEI 1 862384049680783 dan IMEI 2 862384049680791 milik korban Herianto yang ditemukan terdakwa pada bagian dashboard sepeda motor yang diambil oleh terdakwa juga dan atas pengakuannya terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru dengan maksud hanya untuk digunakan keperluan sehari-hari tanpa adanya tujuan atau maksud untuk dijual sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Warna Hitam juga tidak dijual oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DW 6373 ES, nomor rangka MH328D30CBJ832947, nomor mesin 28D-2832789;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 86238409680783 dan IMEI 2 862384049680791;
3. 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merek Mitsubishi Canter FE 75 Solar warna kuning dengan plat DW 8076 CI dengan nomor rangka MHMFE75EKP010981, nomor mesin 4V21Z17790 beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita Saksi Herianto Bin Lanafing telah kehilangan sepeda motor miliknya merk yamaha mio sporty warna biru dengan plat DW 6373 ES dan sebuah handphone Redmi Note 8 warna hitam yang ada di dashboard depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor merk yamaha mio sporty warna biru dengan plat DW 6373 ES dan sebuah handphone Redmi Note 8 warna hitam milik Saksi Herianto tersebut adalah Terdakwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Adrian (DPO) sedang melintas di jalan Pesantren Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan rekannya Adrian (DPO) dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya di wilayah Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan mengendarai mobil jenis dumptruck merk Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi DW 8076 CI milik saksi Andi Samsu Rijal yang mana Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan oleh Saksi Andi Samsu sebagai sopir sehingga biasanya selepas bekerja terdakwa memang membawa mobil tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi korban Herianto tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri karena mabuk dan tidak jauh dari posisi korban terdakwa melihat ada 1 (unit) sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa memanfaatkan situasi dengan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diangkat/diangkut ke atas mobil dumptruck yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan Terdakwa membangunkan Adrian dan memaksanya untuk membantu mengangkat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dibantu oleh Adrian (DPO) yang mana pada awalnya Adrian (DPO) sempat menolak 2 (dua) kali perintah dari terdakwa, namun karena Adrian (DPO) merasa takut akhirnya menuruti perintah dari terdakwa. Adapun sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 21 Juni 2024 sedangkan Adrian masih dalam proses pencarian (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns



juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **Andi Farisal Anwar Bin Andi Anwar Jade**, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita Saksi Herianto Bin Lanafing telah kehilangan sepeda motor miliknya merk yamaha mio sporty warna biru dengan plat DW 6373 ES dan sebuah handphone Redmi Note 8 warna hitam yang ada di dashboard depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor merk yamaha mio sporty warna biru dengan plat DW 6373 ES dan sebuah handphone Redmi Note 8 warna hitam milik Saksi Herianto tersebut adalah Terdakwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Adrian (DPO) sedang melintas di jalan Pesantren Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan rekannya Adrian (DPO) dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya di wilayah Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan mengendarai mobil jenis dumptruck merk Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi DW 8076 CI milik saksi Andi Samsu Rijal yang mana Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Andi Samsu sebagai sopir sehingga biasanya selepas bekerja terdakwa memang membawa mobil tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi korban Herianto tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri karena mabuk dan tidak jauh dari posisi korban terdakwa melihat ada 1 (unit) sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa memanfaatkan situasi dengan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diangkat/diangkut ke atas mobil dumptruck yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan Terdakwa membangunkan Adrian dan memaksanya untuk membantu mengangkat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dibantu oleh Adrian (DPO) yang mana pada awalnya Adrian (DPO) sempat menolak 2 (dua) kali perintah dari terdakwa, namun karena Adrian (DPO) merasa takut akhirnya menuruti perintah dari terdakwa. Adapun sepeda motor motor Yamaha Sporty berwarna biru selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk yamaha mio sporty warna biru dengan plat DW 6373 ES dan sebuah handphone Redmi Note 8 warna hitam milik Saksi Herianto yang mempunyai nilai ekonomis yang terparkir di di jalan Pesantren Kelurahan Lapajung Kecamatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata Kabupaten Soppeng dan Terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut tanpa hak atau izin dari pemiliknya, sehingga peralihan penguasaan tersebut termasuk melawan hukum dan hasil penjualan handphone Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dimana yang dimaksud dengan bersekutu adalah berekunan atau bekerjasama satu sama lain dimana dalam hal ini dapat dilihat dari masing-masing person/orang sama-sama mengetahui tujuan dari perbuatan yang akan dilakukan dan mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita Saksi Herianto Bin Lanafing telah kehilangan sepeda motor miliknya merk yamaha mio sporty warna biru dengan plat DW 6373 ES dan sebuah handphone Redmi Note 8 warna hitam yang ada di dashboard depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi korban Herianto tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri karena mabuk dan tidak jauh dari posisi korban terdakwa melihat ada 1 (unit) sepeda motor Yamaha Sporty berwarna biru sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa memanfaatkan situasi dengan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diangkat/diangkut ke atas mobil dumptruck yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan Terdakwa membangunkan Adrian dan memaksanya untuk membantu mengangkat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dibantu oleh Adrian (DPO) yang mana pada awalnya Adrian (DPO) sempat menolak 2 (dua) kali perintah dari terdakwa, namun karena Adrian (DPO) merasa takut akhirnya menuruti perintah dari terdakwa. Adapun sepeda motor motor Yamaha Sporty

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa dan Adrian adalah berekanaan atau bekerjasama satu sama lain dimana dalam hal ini dapat dilihat dari masing-masing person/orang sama-sama mengetahui tujuan dari perbuatan yang akan dilakukan yaitu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkatnya ke atas mobil dumptruck dan mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan yaitu keuntungan dari penjualan ataupun penggunaan barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DW 6373 ES, nomor rangka MH328D30CBJ832947, nomor mesin 28D-2832789;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 86238409680783 dan IMEI 2 862384049680791;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Herianto Bin Lanafing maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herianto Bin Lanafing;

3. 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merek Mitsubishi Canter FE 75 Solar warna kuning dengan plat DW 8076 CI dengan nomor rangka MHMFE75EKP010981, nomor mesin 4V21Z17790 beserta STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Andi Samsu Rijal bin H. Andi Aras maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andi Samsu Rijal bin H. Andi Aras;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, patut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Herianto Bin Lanafing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Farisal Anwar Bin Andi Anwar Jade** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Wns



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DW 6373 ES, nomor rangka MH328D30CBJ832947, nomor mesin 28D-2832789;
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 86238409680783 dan IMEI 2 862384049680791;

**Dikembalikan kepada Saksi Herianto Bin Lanafing;**

3. 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merek Mitsubishi Canter FE 75 Solar warna kuning dengan plat DW 8076 CI dengan nomor rangka MHMFE75EKP010981, nomor mesin 4V21Z17790 beserta STNK;

**Dikembalikan kepada Saksi Andi Samsu Rijal bin H. Andi Aras;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Willfrid P.L. Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Natalia Jesthyka Paya Paillin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Andi Maulana, S.H., M.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Al Ihsan, S.H.